

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

HUKUM

2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 420/pl.01.7-Kpt/03/7103/Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa dalam rangka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 420/pl.01.7-Kpt/03/7103/Kab/V/2019 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019.

CATATAN :- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2019
- Lampiran 59 halaman